

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR 1158/PDT.G/2023/PA.SDA
TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN MURABAHAH
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH***

SKRIPSI

Oleh

Adinda Mulyanian Kamila Narawangsa

NIM. 05040220085



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adinda Mulyanian Kamila Narawangsa
NIM : 05040220085
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1158/Pdt.G/2023/PA. Sda tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Adinda Mulyanian Kamila N.

NIM. 05040220085

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Adinda Mulyanian Kamila Narawangsa
NIM. : 05040220085
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan
Agama Sidoarjo Nomor 1158/Pdt.G/2023/PA. Sda
tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah
Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 07 Mei 2024
Pembimbing,



Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, MA
NIP. 197804182008011016

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Adinda Mulyanian Kamila Narawangsa

NIM : 05040220085

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I., MA
NIP. 197804182008011016

Penguji II




Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag.
NIP. 197307262005011001

Penguji III



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Penguji IV



Rizky Abrian, M.Hum.
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 26 Juni 2024


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Sugiyah Musala'ah, M.Ag.
NIP. 19630327199032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Adinda Mulyanian Kamila Narawangsa
NIM : 05040220085
Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : 05040220085@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

SIDOARJO NOMOR 1158/PDT.G/2023/PA.SDA TENTANG PENYELESAIAN

SENKETA PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARFAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 September 2024

Penulis



(
Adinda Mulyanian Kamila Narawangsa
)

ABSTRAK

Awal mula terjadi suatu sengketa, pihak lembaga dengan nasabah melakukan suatu perjanjian dengan objek transaksi sebidang tanah dan 80 ekor domba tertulis jelas dalam perjanjian akad *al-murābahah*. Pada tengah-tengah perjalanan terjadi ketidak konsistenan dalam skema angsuran, penggugat melayangkan surat peringatan sebanyak 3 kali dan surat panggilan. Dari situ tergugat tidak merespon, penggugat menganggap bahwa tergugat tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah disepakati bersama. Akhirnya penggugat mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur litigasi. Pada pelaksanaan sidang tergugat tidak menghadiri sidang pertama, melainkan hadir ketika penjadwalan mediasi. Oleh karena itu diduga putusan tersebut adalah putusan verstek, sedangkan pada laman SIPP PA Sidoarjo berstatus tidak verstek. Dengan menganalisis kasus di atas, bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan dan alasan majelis hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut dan bagaimana penyelesaian pembiayaan *al-murābahah* di dalam putusan nomor 1158/Pdt.G/2023/PA.Sda ditinjau dengan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap putusan nomor 1158/Pdt.G/2023/PA.Sda yang ditinjau menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah*. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif, dengan menjabarkan hasil penelitian secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber primer yang berasal dari putusan, laman SIPP PA Sidoarjo dan peraturan lainnya, sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, buku-buku ilmiah serta bahan bacaan lainnya.

Hakim memutuskan dalam kasus sengketa ekonomi syariah dengan nomor perkara 1158/Pdt.G/2023/PA.Sda tentang Wanprestasi Akad Murabahah di Pengadilan Agama Sidorajo sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 165 HIR.Jo. dan Pasal 1870 BW, hakim menganggap pengakuan Tergugat sebagai pengakuan murni yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, bukti ini dapat dianggap sebagai bukti yang sah dalam kasus ini. Penulis melihat bahwa *hifzu al-nafs* dan *hifzu al-māl* adalah dua jenis *maqāṣid al-sharī'ah* yang sesuai dengan kasus wanprestasi akad *al-murābahah*. Menurut *Hifzu al-nafs* putusan ini diberikan kepada penggugat demi menjaga kesehatan jiwanya agar tidak rusak yang disebabkan oleh rusaknya harta dengan adanya wanprestasi yang terjadi. Pemenuhan aspek *hifzu al-māl* dalam pertimbangan hakim yang terdapat pada putusan ini yakni adanya kepastian hukum atas harta atau kekayaan penggugat. Kepastian hukum berupa adanya suatu putusan pengadilan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka sebagai saran bagi akademisi supaya dapat menjadi referensi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Bagi pihak bank untuk lebih memperhatikan kemampuan nasabah untuk membayar angsuran. Tidak lupa juga memperhatikan apakah jaminan yang akan dijadikan objek jaminan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, bagi hakim diharapkan untuk terus dapat mempertahankan keputusan berdasarkan *maqāṣid al-sharī'ah*.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KONSEP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM HUKUM ISLAM DAN <i>MAQĀSID AL-SHARĪ'AH</i>	19
A. Sengketa Ekonomi Syariah.....	19
1. Pengertian.....	19
2. Dasar Hukum.....	21
3. Penyelesaian	23
A. Akad Murabahah	31
B. <i>Maqāsid al-Sharī'ah</i>	36
1. Dasar Hukum <i>Maqāsid</i>	38
2. Konsep Pemikiran <i>Maqāsid al-Sharī'ah</i> menurut Jasser Auda	40
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO DAN PUTUSAN NOMOR 1158/PDT.G/2023/PA.SDA	48

A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Sidoarjo	48
1.	Sejarah Singkat Kota Sidoarjo.....	48
2.	Fungsi Pengadilan Agama Sidoarjo	49
3.	Visi dan Misi	51
B.	Putusan Nomor 1158/PDT.G/2023/PA.Sda	52
1.	Identitas Para Pihak	52
2.	Dasar Hukum.....	52
3.	Dalil Alasan Melakukan Gugatan	54
4.	Petitum.....	55
5.	Profil Pengadilan Agama Sidoarjo	55
6.	Kronologi Kasus Terjadinya Sengketa.....	58
7.	Pertimbangan Hukum.....	60
8.	Putusan Pengadilan.....	63
BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM DAN MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1158/PDT.G/2023/PA.SDA		65
A.	Analisis Pertimbangan dan Alasan Hakim Mengenai Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2023/PA. Sda.....	65
B.	Analisis Maqasid al-shari'ah dalam Putusan Hakim Nomor 1158/Pdt.G/2023/PA.Sda	78
BAB V PENUTUP.....		84
A.	Kesimpulan.....	84
B.	Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA		86
LAMPIRAN.....		92

DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an Dan Terjemah Dilengkapi Panduan Waqaf Dan Ibtida'*. Jakarta: PT. SUARA AGUNG, 2020.
- Agung, Mahkamah. *Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, 2006.
- . *Pasal 118 (1) H.I.R*, n.d.
- . *Pasal 174 H.I.R*, n.d.
- Al Hakim, Ikhsan. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama." *Pandecta: Research Law Journal* 9, no. 2 (December 1, 2014): 273.
- Arbaina, Mik Imbah, and Fadoilul Umam. "PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM KERANGKA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (January 2024): 167.
- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif." *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (July 1, 2023): 1–9.
- Astanti, Dhian Indah, B. Rini Heryanti, and Subaidah Ratna Juita. "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (October 25, 2019): 167.
- . "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (October 25, 2019): 167.
- Baidhowi, Baidhowi. "REKONSTRUKSI AKAD MURABAHAH (STUDI AKAD MURABAHAH DI BMT SM NU PEKALONGAN)." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8, no. 2 (April 8, 2018): 221.
- andini eka, Nugrah. "Analisis Putusan Hakim tentang Wanprestasi Akad Al-Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby)." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 27 mei.
- FAUJIYAH. "Penerapan Akad Murabahah Sesuai Fatwa DSN-MUI Studi Kasus Pada BRI SYARIAH KCP LUBUK PAKAM." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA, n.d.
- Hendra, Angelin F. "TINDAKAN PENYIMPANGAN (FRAUD) DALAM TRANSAKSI PERBANKAN MENURUT PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 5/8/PBI/2003 JO 11/25/PBI/2009 PADA PT BANK CIMB NIAGA, TBK BANDAR LAMPUNG.” Universitas Lampung Bandar Lampung, 17 Februari.

Hendrianto, Hendrianto. “PILIHAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH: KONSEP MELALUI LITIGASI Dan NON LITIGASI.” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 6, no. 2 (September 20, 2021): 24–39.

Hidayat, Dudung. “Implementasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah menurut Perma No. 1 Tahun 2016 pada Lingkungan Peradilan Agama.” *Jurnal Syntax Transformation* 3, no. 11 (November 28, 2022): 1508–1524.

Hidayatullah, Syarif. “PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI ATAS PUTUSAN NOMOR 511/Pdt.G/2018/PA.JS. DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN).” Universitas Islam Negeri Jakarta, 09 April.

Ichsan, Muhammad Fauzi Maulana. “KEABSAHAN PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO.2811/PDT.G/2019/PA.TNG).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.

Indra Tektora, Rahmadi, Dyah Ochtorina Susanti, and Slamet Ervin Iskliyono. “Wanprestasi pada Akad Murabahah (Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg).” *Jurnal Supremasi* 10, no. 2 (September 21, 2020): 52–65.

Jalil, Abdul. “Tumpang Tindih Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (May 20, 2016): 627.

Jalili, Ahmad. “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam.” *TERAJU* 3, no. 02 (September 27, 2021): 71–80.

Kalsum, Ummi, and Eka Rizky Saputra. “PENYERTAAN AKADWAKALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Di BNI Syariah Cabang Kendari).” *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (June 1, 2016): 1.

Konstitusi Republik Indonesia, Mahkamah. *Pasal 24 ayat 2 Undang Undang 1945*, n.d.

———. *Pasal 1238 KUHPerdata*, n.d.

———. *Pasal 1243 KUH Perdata*, n.d.

Lathif, AH Azharuddin, and M Ag. “PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1444 H / 2023 M” (n.d.).

- Lathif, Ah. Azharuddin, and Diana Mutia Habibaty. "Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah dan Putusan Pengadilan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (March 2019): 88.
- Maulana Rizqi, Achmad. "Bukan Hal Aneh, Tapi Kenapa Pembiayaan Murabahah Banyak Diminati di Indonesia?" *Kompasiana*, n.d.
<https://www.kompasiana.com/achmadmaulanarizqi0429/5de01353097f3616876ece52/bukan-hal-aneh-tapi-kenapa-pembiayaan-murabahah-banyak-diminati-di-indonesia>.
- Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat." *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (September 10, 2020): 145–151.
- Moh. Horah, Riris Fadaniyah and Erie Hariyanto. "Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 1 (April 11, 2021): 77–86.
- Muchda, Metia Winati. "PENGALIHAN TUGAS PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN DARI BANK INDONESIA KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN." *Jurnal Ekonomi* 22, no. 2 (June 2014).
- Mundzir, Moh. "Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah sebagai Dalil Mandiri dalam Fatwa)." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (December 28, 2021): 1–18.
- Mutakin, Ali. "TEORI MAQÂSHID AL SYARÎ'AH DAN HUBUNGANNYA DENGAN METODE ISTINBATH HUKUM." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (Agustus 2017).
- Nasuka, Moh. "MAQÂSID SYARÎ'AH SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN SISTEM, PRAKTIK, DAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH." *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 15, no. 1 (June 2017).
- Nofiardi. *Sengketa Ekonomi Syariah Penyelesaian Hukum di Pengadilan dan Lembaga keuangan*. PUDAKA MEDIA, n.d.
- Novianti, Tri, and Ricky Fadila. "PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI LEMBAGA ARBITRASE." *PETITA* 4, no. 1 (June 30, 2022): 65–78.
- Octavia, Nur Afni. "Kedudukan Fatwa DSN MUI sebagai Dasar Hukum Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama." *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO*, 5 juli.
- Paryadi. "MAQASID SYARIAH: DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA" 4, no. 2 (December 2021): 201–216.

Pengadilan Agama Sidoarjo. "Struktur Organisasi," Mei 2024. Accessed December 3, 2024. <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/struktur-organisasi>.

Pengadilan Agama Sidoarjo, Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Fungsi Pengadilan Agama Sidoarjo." *Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sidoarjo*, n.d. <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/fungsi-pengadilan#:~:text=FUNGSI%20PENGADILAN%20AGAMA,agama%20di daerah%20hukum%20masing%2Dmasing>.

———. "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo." *Pengadilan Agama Sidoarjo*, n.d. <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/struktur-organisasi>.

———. "Visi Misi Pengadilan Agama Sidoarjo." *Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sidoarjo*, n.d. <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/visi-misi-pengadilan>.

Putra, Alfian Hanggara. "WANPRESTASI DALAM AKAD MURABAHAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor: 0508/Pdt.G/2016/Pa.Mtr)." *Jurnal Privat e Law Fakultas Hukum* 3, no. 1 (February 2023).

Putra, Dewa Nyoman Rai Asmara, and I Putu Rasmadi Arsha Putra. "Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 6, no. 1 (July 16, 2020): 73.

Regar, Rifka, William A Areros, and Joula J Rogahang. "ANALISIS PEMBERIAN KREDIT MIKRO TERHADAP PENINGKATAN NASABAH STUDI PADA PT. BANK SULUTGO CABANG MANADO." *Jurnal Administrasi Bisnis* (2016).

Republik Indonesia, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. *Pasal 19 Ayat 2 Huruf d Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, 2008.

REPUBLIK INDONESIA, MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA. *Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996*, 1996.

Restiana, Riska. "Analisis Maqasid Syariah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berkala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019." Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022.

Rifa'i, Yasri. "Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset." *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya* 1, no. 1 (June 23, 2023): 31–37.

Rizki, Maurid, and Devi Siti Hamzah Marpaung. "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Rahasia Dagang." *University of Bengkulu Law Journal* 6, no. 2 (October 2021).

- Saputera, Abdur Rahman Adi, and Selmi Oka. "Analisis Terhadap Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah No: 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo yang Diperiksa dan Diadili di Tiga Tingkatan Peradilan." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 1 (July 1, 2022): 148.
- Setiady, Tri. "PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM, HUKUM POSITIF DAN HUKUM SYARIAH." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (August 14, 2015). Accessed March 24, 2024. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/311>.
- Sholeh, Abdul Halim Muhamad. "Sengketa Ekonomi Syari'ah dan Kesiapan Peradilan Agama." *Jurnal Bimas Islam* 8, no. 1 (2015): 84.
- Silalahi, Rumelda. "KAJIAN HUKUM ATAS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SECARA KONSILIASI." *Jurnal Darma Agung* 27, no. 2 (July 31, 2019): 1000.
- Siraji, Muhammad, and Ichwan Ahnaz Alamudi. "PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH WANPRESTARSI SECARA NON LITIGASI BAIK YANG DIATUR HUKUM POSITIF, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT: RESOLUTION OF NON-LITIGATION SHARIA ECONOMIC DISPUTES WHICH IS REGULATED POSITIVE LAW, ISLAMIC LAW AND CUSTOM LAW." *Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam* 2, no. 2 (July 12, 2023): 25–36.
- stai al-azhar pekanbaru, and Nurhadi Nurhadi. "ANALISIS HUKUM PERBANKAN KONVERSI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH." *An-Nawa : Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (December 18, 2021). Accessed May 12, 2024. <https://jurnal.staiannawawi.com/index.php/annawa/article/view/142>.
- Sumar'in, Sumar'in. "OPTIMALISASI PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM MENJAGA KEPATUHAN SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA." *ASY SYAR'YYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM* 2, no. 1 (June 30, 2017): 196–220.
- Syafrida, Syafrida. "Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara 'Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah.'" *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 4 (April 1, 2020): 353–370.
- Syaifullah, Hamli. "Penerapan Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah Di Bank Syariah." *Kordinat XVII* (Oktober 2018): 282.
- Talib, Idris. "BENTUK PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN MEDIASI." *LEX ET SOCIETATIS* 1, no. 1 (March 31, 2013). Accessed March 23, 2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1295>.

- Tamam, Ahmad Badrut. "KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA" 04 (2021).
- Tektona, Rahmadi Indra. "Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan." *journal unnes pandecta* 6, no. 1 (januari): 94.
- Tohari, Muhammad Hilman. "Tinjauan Maqasid Al-Syariah tentang Ta'lik Talak di Indonesia." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.
- Umami, Khairil, Ahmad Subhan, and Muhammad Aldo Arta Mardika. "Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2020/Pa.Mgt Tentang Wanprestasi Akad Murabahah." *e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* 4, no. 2 (Desember 2022).
- Universitas Muhammadiyah Jakarta, and M. Nur A. Birton. "Maqasid Syariah Sebagai Metode Membangun Tujuan Laporan Keuangan Entitas Syariah." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6, no. 3 (December 1, 2015). Accessed March 28, 2024. <http://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/410>.
- Wahyuni, Ninda Dwi, and Rochmawati Rochmawati. "Pengaruh Pembelajaran Perbankan Syariah, Kualitas Layanan, dan Fasilitas terhadap Keputusan Menabung Di Bank Syariah." *Eklektik : Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan* 4, no. 2 (December 31, 2021): 77.
- "KEUNGGULAN ARBITRASE SEBAGAI FORUM PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN." *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 9, no. 2 (June 3, 2014). Accessed March 23, 2024. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jjhd/article/view/354>.
- "Putusan 1158/Pdt.G/2023/Pa.Sda," n.d. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee306bcf3937e888a1323030333239.html>.
- "Putusan Mahkamah Agung Ekonomi Syariah." *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, n.d. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/ekonomi-syari-ah-1.html>.